



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: [rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id](mailto:rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id)

**MAKASSAR**

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 800/ **350** /LB.2/VIII/2022

*TENTANG*

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM MITRA BESTARI  
DI RSUD. LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*DIREKTUR RSUD. LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN*

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit, maka pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten dan profesional;
  - b. bahwa untuk menjaga kompetensi dan profesionalisme tenaga Kesehatan perlu dilakukan proses kredensial dan rekredensial;
  - c. bahwa dalam proses kredensial/ rekredensial tenaga Kesehatan perlu dibentuk mitra bestari tenaga Kesehatan yang melakukan verifikasi dan penelaahan data / dokumen terkait keilmuan serta memberikan rekomendasi kepada Direktur rumah sakit untuk kewenangan profesi.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Mitra Bestari tenaga Kesehatan.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;
  - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;
  - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang pelayanan Farmasi di Rumah Sakit ;
  - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 378/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar profesi perawat gigi
  - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 370/MENKES/SK/III/2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan
  - 8. Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 371/MENKES/SK/III/2007 tentang standar profesi teknisi Elektromedis
  - 9. Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar profesi Gizi
  - 10. Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 375/MENKES/SK/III/2007 tentang standar profesi Radiografer
  - 11. Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 573/MENKES/SK/VI/2008 tentang standar profesi asisten Apoteker
  - 12. Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 547/MENKES/SK/VI/2008 tentang standar profesi terapis wicara
  - 13. Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 571/MENKES/SK/VI/2008 tentang standar profesi Okupasi Terapis

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : PENUNJUKAN TIM MITRA BESTARI DI RSUD LABUANG BAJI PROV.SULAWESI SELATAN
- KEDUA** : Susunan Mitra Bestari dan uraian tugas Mitra Bestari sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tertuang dalam lampiran ini.
- KETIGA** : Mitra Bestari merekomendasikan hasil verifikasi data/dokumen dan kewenangan klinis tenaga Kesehatan kepada Direktur Rumah Sakit.
- KEEMPAT** : Direktur Rumah Sakit membuat surat penugasan klinis yang dilampiri dengan data/dokumen kredensial, serta rincian kewenangan klinis kepada tenaga kesehatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: [rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id](mailto:rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id)

MAKASSAR

- 
- KELIMA : Tim Mitra Bestari bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal, 30 Agustus 2022

Direktur

**drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
Nip ; 19630624 199402 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: [rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id](mailto:rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id)

MAKASSAR

Lampiran : 1.

## Daftar Nama- Nama Sebagai Mitra Bestari

No	Nama	NIP	Pangkat	Mitra Bestari
1	Apt Andi Selvi Kartini W. S.Si	198304272009012003	Pembina Tk I / IV b	Apoteker
2	Apt Rosdiana., S.Si	197305062008042002	Pembina Tk I / IV b	Apoteker
3	Apt Samsuriadi, S.Si,MH	197812261999031002	Pembina /IV a	Apoteker
4	Apt Latifah Mahaya S, S.Si	197911252010012004	Penata Muda Tk I / III b	Tenaga teknis kefarmasian
5	Apt Sri Astuti Sahran, S.Farm	198202172005022008	Penata Tk I / III d	Tenaga teknis kefarmasian
6	Faula Lusi Tandirapak, S.ST.FT	196310061992032007	Pembina Tk I / IV b	Physioterafi
7	H.Arsyad,S.Kep.Ners	197309271994031007	Pembina Tk I / IV b	Penata Anastesi
8	Syamsiah Nur,S.Gz.RD	197110031994032005	Pembina Tk I / IV b	Dietisen
9	Nilawardani,SKM, M.Kes	197405142000122003	Pembina Tk I / IV b	Dietisen

Uraian Tugas dari TIM Mitra Bestari ini adalah melakukan kredensial/rekredensial tenaga Kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah Labuang baji Prov. Sulawesi Selatan

Makassar,

Agustus 2022

Direktur, B

**drg.Abdul Haris Nawawi,M.Kes**

Pangkat Pembina Utama Muda

Nip ; 19630624 199402 1 001